

TRANSAKSI TERLARANG DALAM EKONOMI SYARIAH

DIANA IZZA

Ekonomi Syariah, Universitas Nurul Jadid

dizza368@gmail.com

SITI FATIMATUZ ZAHRO

Ekonomi Syariah, Universitas Nurul Jadid

fatimatuzz868@gmail.com

Abstract: *Maysir is a transaction that is dependent on an uncertain situation and is chancy. Al-Maysir (gambling) is forbidden in Islamic law, based on the Qur'an, as-Sunnah and Ijma". Gharar is anything whose consequences are hidden in our eyes and the most likely result is that which we fear the most (unwanted). Problem Halal and Haram are so central in the view of Muslims, this is because they are the boundary between right and wrong, or further between heaven and hell. Halal and haram will always be faced by Muslims second by second in their life span. This indicates how important it is for us to know in detail the boundaries between what is lawful and what is unlawful. Riba literally means addition, growth, increase, and elevation. Meanwhile, according to syara', usury means a contract for one specific exchange without knowing the comparison in the Shari'a assessment when making a contract or together by ending both substitutions or one of them. The law of Riba is haram. And according to the language of the word vanity or void means unused, useless, damaged and useless. In terms, vanity means the release or fall of an action from the provisions of the Shari'a and the absence of the influence of the act in fulfilling the demands of the Shari'a..*

Keywords: *Maysir, Gharar, Haram, Riba, and Batil*

Abstrak: *Maysir adalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Al-Maysir (perjudian) terlarang dalam syariat Islam, dengan dasar al-Qur'an, as-Sunnah dan Ijma'. Gharar adalah apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling mungkin muncul adalah yang paling kita takuti (tidak dihendaki). Masalah halal dan haram begitu sentral dalam pandangan kaum muslimin, hal ini karena ia merupakan batas antara yang hak dan yang batil, atau lebih jauh antara surga dan neraka. Halal dan haram akan selalu dihadapi oleh kaum muslimin detik-detik dalam rentang kehidupannya. Sehingga menandakan bepata pentingnya kita mengetahui secara rinci batas antara apa yang halal dan apa yang haram. Riba*



secara bahasa berarti penambahan, pertumbuhan, kenaikan, dan ketinggian. Sedangkan menurut syara^h, riba berarti akad untuk satu ganti khusus tanpa diketahui perbandingannya dalam penilaian syariat ketika berakad atau bersama dengan mengakhirkan kedua ganti atau salah satunya. Hukum Riba adalah haram. Dan Menurut bahasa kata batil atau batal berarti tidak terpakai, tidak berfaedah, rusak dan sia-sia. Secara istilah, batil berarti terlepas atau gugurnya suatu perbuatan dari ketentuan syara^h serta tidak adanya pengaruh perbuatan tersebut dalam memenuhi tuntutan syariat.

Kata kunci: *Maysir, Gharar, Haram, Riba, dan Batil*

PENDAHULUAN

Dalam menjalani suatu kegiatan bisnis, seorang pelaku usaha penting untuk mengetahui apa saja ketentuan diperbolehkannya melakukan transaksi ekonomi dengan orang lain. Hal tersebut dilakukan agar pihak yang melakukan transaksi berlaku adil dan sama-sama tidak dirugikan. Karena prinsip keadilan merupakan salah satu adab atau akhlak islami dalam bermuamalah.

TRANSAKSI TERLARANG DALAM EKONOMI SYARIAH

1. Maysir

a. Pengertian Hukum *Maysir*

Maysir adalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Identik dengan kata maisir adalah qimar. Menurut Muhammad Ayub, baik maisir maupun qimar dimaksudkan sebagai permainan untung-untungan (*game of chance*). Dengan kata lain, yang dimaksudkan dengan maisir adalah perjudian. Kata maisir dalam bahasa Arab secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Yang biasa disebut berjudi. Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai “suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu”.

Agar bisa dikategorikan judi harus ada tiga unsur untuk dipenuhi: pertama, adanya taruhan harta/*materi* yang berasal dari kedua pihak yang berjudi. Kedua, adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah. Ketiga, pihak yang menang mengambil harta (sebagian/seluruhnya) yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya. Contoh maisir ketika jumlah orang-orang masing-masing kupon togel dengan „harga“ tertentu dengan menembak empat angka. Lalu diadakan undian dengan cara tertentu untuk menentukan empat angka yang akan keluar. Maka ini adalah undian yang haram, sebab undian ini telah menjadi bagian aktifitas judi. Didalamnya ada unsur taruhan dan ada pihak yang menang dan yang kalah, dimana yang menang materi yang berasal dari pihak yang kalah. Ini tidak diragukan lagi adalah karakter-karakter judi yang najis.

b. Hukum *Al-Maysir*

Niat tidak menghalalkan cara berjudi untuk membantu orang yang memerlukan. *Al-Maysir* (perjudian) terlarang dalam syariat Islam, dengan dasar al Qur’an, as-Sunnah dan Ijma’. Dalam al-Qur’an terdapat firman Allah yang artinya: “Wahai

orang-orang yang beriman! Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.” (QS. Al-Maidah:90) Dari as-Sunnah, terdapat sabda Rasulullah SAW “Barangsiapa yang menyatakan kepada saudaranya, „mari aku bertaruh denganmu“ maka hendaklah dia bersedekah” (HR. Bukhari- Muslim) Dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW menjadikan ajakan bertaruh baik dalam pertarungan atau muamalah sebagai sebab membayar kafarat dengan sedekah, ini menunjukkan keharaman pertarungan.

2. Pengertian, Jenis-Jenis, dan Hukum Gharar

a. Pengertian gharar

Gharar merupakan larangan utama kedua dalam transaksi muamalah setelah riba. Penjelasan pasal 2 ayat (3) peraturan Bank Indonesia no.10/16/PBI/2008 tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia no.9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syari’ah dalam kegiatan penghipunan Dana dalam penyaluran Dana serta pelayanan Jasa Bank Syari’ah memberikan pengertian mengenai Gharar sebagai transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syari’ah. Gharar mengacu pada ketidakpastian yang disebabkan karena ketidakjelasan berkaitan dengan objek perjanjian atau harga objek yang diperjanjikan dalam akad. Sedangkan definisi menurut beberapa Ulama:

- 1) Imam syafi’i : Gharar adalah apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling mungkin muncul adalah yang paling kita takuti (tidak dihindaki).
- 2) Wahbah al-Zuhaili: Gharar adalah penampilan yang menimbulkan kerusakan atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi hakikatnya menimbulkan kebencian.
- 3) Ibnu Qayyim: Gharar adalah yang tidak bisa diukur penerimaannya, baik barang itu ada maupun tidak ada, seperti menjual hamba yang melarikan diri dan unta yang liar.
- 4) Imam Malik mendefinisikan Gharar sebagai jual beli objek yang belum ada dan dengan demikian belum dapat diketahui kualitasnya oleh pembeli. Contohnya : jual beli budak yang melarikan diri, jual beli binatang yang telah lepas dari tangan pemiliknya, atau jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya.
- 5) Menurut Imam Malik, jual-beli tersebut adalah jual-beli yang haram karena mengandung unsur untung-untungan.

b. Jenis-jenis Gharar

Dilihat dari peristiwanya, jual-beli Gharar yang diharamkan bisa ditinjau dari tiga sisi, yaitu:

- 1) Jual-beli barang yang belum ada (Ma'dum), seperti seperti jual-beli habal al-habalah (janin dari hewan ternak).
- 2) Jual-beli barang yang tidak jelas (majhu) baik yang mutlak, seperti pernyataan seseorang: "saya menjual barang dengan harga seribu rupiah," tetapi barangnya tidak diketahui secara jelas, atau seperti ucapan seseorang: "aku jual mobilku ini kepadamu dengan harga sepuluh juta," namun jenis dan sifat-sifatnya tidak jelas, seperti ucapan seseorang: "aku jual tanah kepadamu seharga lima puluh juta", namun ukuran tanahnya tidak diketahui.
- 3) Jual-beli barang yang tidak mampu diserahkan. Seperti jual-beli budak yang kabur, atau jual-beli mobil yang dicuri. Ketidakjelasan ini juga terjadi pada harga, barang dan pada akad jual-belinya.

c. Hukum Gharar

Dalam syari'at Islam, jual-beli gharar ini terlarang. Dengan dasar sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallama dalam hadis Abu Hurairah yang artinya: "*Rasulullah melarang jual-beli al-bashbah dan jual beli gharar.*" Berdasarkan hukumnya gharar terbagi menjadi tiga: a. *Gharar yang diharamkan secara ijma ulama, yaitu gharar yang menyolok (al-gharar al-Katsir) yang sebenarnya dapat dihindari dan tidak perlu dilakukan. Contoh jual-beli mulamasah, munabadzah, bai' al-bashbah, bai' al-malaqih, bai' al-madhamin, dan jenisnya.* Tidak ada perbedaan pendapat ulama tentang keharaman dan kebatilan akad seperti ini.

d. Gharar yang dibolehkan secara ijma ulama, yaitu gharar ringan (*al-gharar al-yasir*).

Para ulama sepakat, jika suatu gharar sedikit maka ia tidak berpengaruh untuk membatalkan akad. Contoh seseorang membeli rumah dengan tanahnya.

e. Gharar yang masih diperselisihkan, apakah diikutkan pada bagian pertama atau kedua

Misalnya ada keinginan menjual sesuatu yang terpendam di tanah, seperti wartel, kacang tanah, bawang dan yang lain lainnya. Para ulama sepakat tentang keberadaan gharar dalam jual beli tersebut, namun masih berbeda dalam menghukuminya. Adanya perbedaan ini, disebabkan sebagian mereka diantaranya Imam Malik memandang ghararnya ringan, atau tidak mungkin dilepas darinya dengan adanya kebutuhan menjual, sehingga memperbolehkannya.

Karena nampak adanya pertarungan dan menimbulkan sikap permusuhan pada orang yang dirugikan. Yakni bisa menimbulkan kerugian yang besar pada pihak lain. Oleh karena itu dapat dilihat adanya hikmah larangan jual beli tanpa kepastian yang jelas (*gharar*). Dimana dalam larangan ini mengandung maksud untuk menjaga harta agar tidak hilang dan menghilangkan sikap permusuhan yang terjadi pada orang akibat dari jenis jual beli ini.

3. Macam dan Penggolongan Benda dalam Perspektif Halal-Haram

Kehidupan manusia tidak pernah hening dari persoalan halal-haram. Al-Qur'an-Hadis sebagai *way of life* kaum muslimin tentu menjelaskan persoalan ini, memang, Allah secara normatif telah menjelaskannya, seperti apa yang tersurat dalam ayat 119 dari surat al-An'am, yang menyatakan bahwa ayat ini mengandung maksud bahwa Allah telah menjelaskan dan memerinci hal-hal yang telah diharamkan bagi manusia, yang rinciannya banyak dijelaskan dalam berbagai ayat yang lainnya. Tentu juga pada berbagai hadis nabi. Sehingga yang halal jelas dan yang harampun juga jelas, sebagaimana hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Turmudi Karena itu, mengetahui persoalan halal-haram adalah merupakan kewajiban bagi kaum muslimin.

Mensikapi norma-norma syari'at seperti ini al-Ghazali berusaha mengklasifikasikan benda-benda dalam perspektif halal-haram ini. Secara umum ia membagi benda menjadi dua macam. Pertama, suatu benda itu dikatakan haram karena hakekat dan keadaan benda itu sendiri, kedua, suatu benda dikatakan haram karena sebab lain yang baru datang atau cara memperolehnya.

Pertama, hasil tambang, yakni bagian-bagian bumi atau segala sesuatu yang dikeluarkan dari bumi (yang berujud benda mati). Benda-benda seperti ini diharamkan memakannya jika ia membahayakan tubuh atau jiwa manusia, seperti gas beracun.

Kedua, tumbuh-tumbuhan (benda nabati). Dari golongan benda ini dihalalkan memakannya, kecuali tumbuh-tumbuhan yang dapat menghilangkan akal manusia, atau merusak kesehatan manusia. Tumbuh-tumbuhan yang menghilangkan akal manusia seperti ganja, khamr, opium, dan segala tumbuhan yang memabukkan. Yang menghilangkan nyawa manusia seperti racun (tumbuh-tumbuhan beracun), dan yang merusak kesehatan manusia adalah obat-obatan dari tumbuh-tumbuhan yang digunakan pada tidak waktunya atau over dosis.

Ketiga, binatang atau benda hayawani. Perihal ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu, yang boleh dimakan (halal) dagingnya, dan binatang yang tidak boleh dimakan (haram) dagingnya. Binatang yang halal tetap menjadi halal apabila cara penyembelihannya dilakukan secara syari'at tertentu yang di dalamnya wajib pula dijaga syarat-syarat penyembelih, alat penyembelihan, dan tempatnya. Jadi binatang yang disembelih tidak

menurut aturan syariat agama atau yang mati dengan sendirinya menjadi haram untuk dimakan, melainkan dua bangkai, yakni, ikan dan belalang.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa kehalal-haraman suatu benda di muka bumi ini sangat berkaitan dengan maqasid al-syari'ah. Yakni maqasid al-khamsah yang terdiri: tetapnya agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Sesuatu akan dinyatakan halal bila ia mendukung tetapnya kelima maqasid al-khamsah itu pada diri manusia, akan menjadi haram bila ia menjadikan terganggu. Sedangkan harta-benda yang keharamannya sebab adanya sesuatu yang datang kemudian atau dalam cara memperolehnya, ini berarti zat barang tersebut adalah halal. Hal ini diperinci menjadi beberapa bagian:

Pertama, sesuatu yang diperoleh karena memang tidak ada pemiliknya, seperti berbagai benda tambang, menghidupkan tanah mati, dan berburu. Semua itu halal hukumnya, dengan syarat bahwa apa yang diambil itu tidak dikhususkan untuk kehormatan pribadi tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan, dan barang-barang tersebut tidak dimiliki oleh "seseorang" yang dilindungi oleh hukum.

Kedua, sesuatu yang diambil secara paksa dari siapa saja yang dianggap tidak ada kehormatan diri baginya. Seperti: fa'i, ghanimah, dan semua harta orang kafir yang memerangi orang Islam. Semua itu halal bagi orang Islam setelah diambil sepertilima dari harta itu untuk kemaslahatan kaum muslimin, dan telah dibagi secara adil kepada mereka yang berhak menerimanya. Tetapi harta orang kafir yang telah dilindungi oleh hukum, maka tidak boleh diambil.

Ketiga, sesuatu yang diperoleh dari transaksi yang dilakukan secara suka sama suka (dengan cara tukar menukar). Harta benda yang dihasilkan dengan jalan seperti ini halal hukumnya apabila telah terpenuhi syarat-syarat yang benar sesuai dengan tuntutan syari'at, dan telah dihindari syarat-syarat yang merusakkan.

Keempat, harta yang diperoleh bukan dengan usaha, seperti harta hasil warisan. Harta seperti ini halal hukumnya, apabila yang meninggal dunia (yang mewariskan) dahulu memperolehnya dengan jalan yang halal pula.

4. Konsep Batil

Menurut bahasa kata batil atau batal berarti tidak terpakai, tidak berfaedah, rusak dan sia-sia. Secara istilah, batil berarti terlepas atau gugurnya suatu perbuatan dari ketentuan syara' serta tidak adanya pengaruh perbuatan tersebut dalam memenuhi tuntutan syariat. Dalam al-qur'an pemakaian kata batil sering dihadapkan dengan "yang benar" (al-haqq), seperti firman Allah SWT yang artinya: "dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil" (QS. Al-Baqarah: 42).

Ada 26 ayat yang memakai kata batil dengan berbagai kedudukan dan fungsinya dalam kalimat tersebut dan pemakaiannya terbagi dalam tiga hal. Pertama, yang

menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai dengan aqidah yang dikehendaki Al-qur'an (QS al-baqarah: 42).

Kedua, yang artinya : “dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), “ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia” (QS.Ali‘imran: 191).

Ketiga, yang dihubungkan dengan amal perbuatan manusia yang dituntut oleh agama, seperti yang berbunyi: “dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil” (QS. Al-Baqarah: 188). Dalam hal ini terlihat bahwa kata batil berhubungan dengan hukum perbuatan manusia. Dalam buku Tarikh At-tasyri’ (sejarah tasyri’) karya Khudari Bek. Disebutkan bahwa kata batil atau batal dipakai untuk dua pengertian.

Pertama, tidak adanya pengaruh amal perbuatan yang tampak bagi orang yang mengerjakannya didalam kehidupan dunianya. Contoh, jika dikatakan bahwa ibadah seseorang itu tidak sah atau batal, bukan berarti ibadah yang dikerjakannya tersebut menggugurkan kewajiban ibadahnya. Karena itu, dia harus mengulang kembali ibadahnya secara benar. Tidak sahnya ibadah yang ia kerjakan tersebut bisa terjadi karena ibadah yang dilakukannya itu tidak sesuai dengan tuntutan agama.

Kedua, tidak adanya pengaruh yang timbul dari perbuatan tersebut bagi diri orang yang mengerjakannya untuk kehidupan akhirat. artinya, dia tidak mendapatkan pahala di akhirat. Menurut jumhur ulamak tidak ada perbedaan antara batil dan fasid (rusak) bagi perbuatan mualaf. Baik yang menyangkut bidang ibadah maupun muamalah. Dengan kata lain, batil identik dengan fasid, dan sebaliknya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode inquiry yang menekankan pada pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan multimode, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara dan disajikan secara naratif.¹

Dari sisi lain tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara mengumpulkan data sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan fokusnya terhadapnya suatu data yang diteliti.² Dan juga untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.³

¹ Alfiria, DKK, *Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, hlm. 5

² Ibid, hlm.5

³ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta : Kencana, 2017, hlm.330

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunde yaitu dilakukan dengan cara pengambilan data dari berbagai buku dan jurnal ilmiah yang terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini. Dan teknik data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik studi puaka.

KESIMPULAN

Maysir adalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. riba berarti akad untuk satu ganti khusus tanpa diketahui perbandingannya dalam penilaian syariat ketika berakad atau bersama dengan mengakhirkan kedua ganti atau salah satunya. batil berarti terlepas atau gugurnya suatu perbuatan dari ketentuan syara' serta tidak adanya pengaruh perbuatan tersebut dalam memenuhi tuntutan syariah. halal dan haram begitu sentral dalam pandangan kaum muslimin, hal ini karena ia merupakan batas antara yang hak dan yang batil, atau lebih jauh antara surga dan neraka.

Dari uraian di atas bisa diambil beberapa kesimpulan, di antaranya, persoalan halal dan haram, serta syubhat adalah sangat berkaitan dengan penjagaan atas kebutuhan dlaruri manusia, baik penjagaan atas tetapnya agama, aql, jiwa, nasab, dan harta. Dan berkembang meningkat pada pemenuhan kebutuhan yang sifatnya hajjiyi dan tahsini, sebagai sistematisasi tujuan syari'ah yakni kemaslahatan kehidupan dunia, menuju kebahagiaan di akhirat.

Pembahasan halal dan haram al-Ghazali juga berkaitan dengan persoalan *al-busun wa al-qubb*. Berhubungan dengan masalah syubhat terutama mengenai persoalan-persoalan yang mutakhir, al-Ghazali menempatkan akal pada posisi yang dominan. Kebermaknaan pemikiran al-Ghazali dalam masalah halal-haram-syubhat ini, terlihat jelas ketika ia hubungkan dengan sikap muslim dalam menghadapi barang-barang yang bersifat *halal-haram-syubhat* yang disebut sifat *wara'*. Adapun tingkatan *wara'*nya adalah *wara'ul udul*, *wara'us shalibin*, *wara'ul muttaqin*, dan *wara'ul sbiddiqin*, serta *wara'ul muwaswisin*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Al-Rahman, Jalaluddin. 1979. *Ghayah al-Wusul ila Daqaiq Ilm al-Ushul*, Matba'ah al-Sa'adah, T.t.
- Al-Baidhawi, *Minhaj al-Wushul ila 'Ilm al-Ushul*, Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, Mesir, 1326
H. Al-Ghazali, Abu Hamid, *Kitab al-Halal wa al-Haram min Ihya' 'Ulum al-Din*, Cet. III, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 1993.
- Al-Qardlawi, Yusuf, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Cet. 15., Al-Maktab al-Islami, Beirut, 1994.
- Al-Qasimi, Jalaluddin, *Mau'idbah al-Mukminin min Ihya' 'Ulum al-Din*, Dar al-Fikr, Beirut, 1995.
- Al-Suyuti, Imam Jalaluddin Abd. Al-Rahman bin Abi Bakr, *Al-Asbah wa al-Nadhair fi al-Furu'*, Dar Ahya' al-Kutub al-'Arabiyyah, Indonesia, T.t.
- Ash-Shawi Shalah, al-Mushlih Abdullah. 2004. Fikih Ekonomi Keuangan Islam. Jakarta
Dahlan, Abdul Azis. 1996, et.al. (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. I, Ikhtiar Baru van Hoeve, Jakarta, Jld. II .
- Darul Haq. Ash-Shawi, Muhammad Shalah. 2008. Problematika Investasi pada Bank Islam Solusi Ekonom. Jakarta:
- Khallaf, Abdul Wahab. 1978. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Dar al-Qalam, Kuwait,
- Madzkur, Muhammad Salam. 1972. *Mabahits al-Hukm 'inda al-Ushuliyin*, Dar al Nahdlah al-'Arabiyyah, Mesir
- Muhammad, Al-Jurjani, 'Ali bin. 1988. *Kitab al-Ta'rifat*, Cet. III, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut.
- Zahrah, Abu., 1958. Muhammad *Ilmu Ushul Fiqh*, Dar al-Fikr al-'Arabi, Beirut.